



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119

Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 0096/UN28/HK.04.01/2026

TENTANG
**PELAKSANA UPACARA BENDERA DALAM LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2026**

Yth.

1. Ketua Senat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Ketua Dewan Guru Besar;
6. Dekan Fakultas;
7. Direktur Pascasarjana;
8. Kepala Lembaga;
9. Kepala Biro;
10. Direktur RSU Tadulako;
11. Kepala UPA;
12. Kabag;
13. Kasubag;
14. Ketua Pokja.

dalam Lingkungan Universitas Tadulako
di
Palu

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aturan manajemen ASN termasuk disiplin pegawai;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
5. Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako dalam BAB II Identitas:
 - Pasal 6 Nomor 5Tanggal 14 Agustus merupakan hari jadi Universitas Tadulako.

Dalam rangka implementasi Statuta Nomor 3 Tahun 2024 dan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Nomor 41 Tahun 2023, serta guna meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan Universitas Tadulako, dengan ini Pimpinan Universitas menginstruksikan:

- 1) Seluruh Pegawai (PNS, PPPK, dan Non-ASN) di lingkungan Universitas Tadulako wajib mengikuti Upacara Bendera setiap tanggal 14 bulan berjalan pukul 07.30 WITA di Lapangan Upacara Universitas Tadulako. Upacara rutin ini ditiadakan jika pada bulan tersebut bertepatan dengan Upacara Hari Besar Nasional.
- 2) Unsur Pimpinan (Rektor, Wakil Rektor, dan Ketua Lembaga) bertindak sebagai Pembina Upacara secara bergantian sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 3) Pimpinan Unit Kerja wajib mengkoordinir dan memverifikasi kehadiran seluruh pegawai (Dosen dan Tendik) di unit masing-masing secara langsung di lokasi upacara.
 - a) Laporan Kehadiran wajib diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melalui POKJA Kepegawaian segera setelah upacara selesai sebagai dasar penilaian disiplin dan administrasi.
 - b) Seluruh peserta wajib menjaga khidmat, ketertiban, dan mengenakan atribut seragam yang ditentukan.

Demikian surat edaran ini dibuat serta diinstruksikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Palu, 13 Januari 2026
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT.
NIP. 196807141994031006

**JADWAL PEJABAT PEMBINA DAN PELAKSANA UPACARA BENDERA
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2026**

NO	HARI/TANGGAL	PEJABAT PEMBINA UPACARA	PELAKSANA	KETERANGAN
1	Rabu, 14 Januari 2026	Rektor	Fakultas Pertanian	
2	Rabu, 18 Februari 2026	Wakil Rektor Bidang Akdemik	Fakultas Teknik	
3	Senin, 16 Maret 2026	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum	Fakultas Kesehatan Masyarakat	
4	Selasa, 14 April 2026	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Fakultas Kedokteran	
5	Sabtu, 2 Mei 2026	Pimpinan	P A N P E L	Upacara Hardiknas
6	Senin, 01 Juni 2026	Pimpinan	P A N P E L	Upacara Hari Lahir Pancasila
7	Selasa, 14 Juli 2026	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama	FMIPA	
8	Senin, 17 Agustus 2026	Pimpinan	P A N P E L	HUT Proklamasi RI KE-81
9	Senin, 14 September 2026	Ketua LPMPP	Fakultas Hukum	
10	Rabu, 28 Oktober 2026	Pimpinan	P A N P E L	Upacara Sumpah Pemuda
11	Minggu, 29 November 2026	Pimpinan	P A N P E L	HUT KORPRI Ke-55
12	Senin, 14 Desember 2026	Ketua LPPM	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	

Palu,13 Januari 2026
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT.
NIP. 196807141994031006

Catatan :

- 1. Diharapkan para pejabat tersebut di atas melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal;
- 2. Apabila ada Pejabat/Pembina Upacara yang berhalangan, maka pejabat tersebut mendelegasikan tugas tersebut kepada wakilnya, misalnya para Wakil Dekan yang mewakili pejabat bersangkutan;
- 3. Memakai pakaian upacara : Baju/pakaian KORPRI bagi ASN(PNS dan PPPK), dan Baju/pakaian hitam – putih bagi NON ASN/BLU; (terkecuali hari – hari besar/bersejarah, menunggu surat edaran dari Kementerian/Lembaga).